



PTP Bg Fridolin



Nanti kuperbaiki cit

Oce bang trims, mohon untuk boleh dibagi file perbaikannya ya bang agar bisa saya sesuaikan dgn addendum nya

21.06

Tlg krm wordnya ya cit, biar gampang kuedit

21.10

Iya bang, sebentar ya bang

21.10



Banta Acara Kesepakatan Adde...

21.10

DOCX - 130 KB

21.10

berikut terlampir file konsep BAK nya ya bang

21.10

PTP Bg Fridolin

Sama dg sekalian mundain jd jam 2 ya cit

untuk snack besok sudah aman ya bang, saya titipin bang febi

21.20

Mnka sdh diinto jam 2 kan cit?

21.21

Sudah bang

21.21

Oke sip

21.22

Oceh bang

21.22

Mohon Maaf ya bang bpsok ga bisa ikutan rapat on site bang 🙏🙏🙏

21.22

Kalau ikut kau, ya kabur lah kami cit

21.23

Wkwk hiya pulak ya bang 🤔🤔🤔

21.23

28/2/2022



BAK Addendum Pekerjaan Penu...



DOCX - 130 KB

22.21

mumpung ingat, nanti sekalian tambah koreksi korespondensi/pembentahan di addendum SIU ya cit, karna alamat dan orangnya ganti

22.22

Oceh bang siap

22.22

Bang tsin bertanya terkait pasal 5 ayat 2 poin 5 yang periode kedua memang 30 Hari setelah dittd addendum kah? Mengingat periode sebelumnya kak Ruth baru proses penandatanganan addendum ketika mau jatuh tempo pembayaran premi

22.22

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)
ATAS PERJANJIAN NOMOR : UM.54/8/11/PTP-21 DAN NOMOR:
PKS.032C/AJI/VI/2021 TANGGAL 21 JUNI 2021
ANTARA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DENGAN
PT ASURANSI JASA INDONESIA

TENTANG

**PEKERJAAN PENUTUPAN ASURANSI ASET PT PRIMA TERMINAL
PETIKEMAS PERIODE TAHUN 2021-2022**

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini,tanggal bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (.....-02-2022), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-46327.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 03 September 2013 yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT. Prima Terminal Petikemas Nomor: 36 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Henry Tjong, SH, notaris di Medan, yang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas telah disimpan di dalam database Sistem Administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0065206.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 dalam hal ini diwakili oleh **AGUS WILARSO**, selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Prima Terminal Petikemas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11 tanggal 15 Maret 2019, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0189855 tanggal 05 April 2019, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan di GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 01 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. PT ASURANSI JASA INDONESIA yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973 di Jakarta yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn., No. 04 tanggal 08 April 2020, dalam hal ini diwakili oleh **SYAH AMONDARIS**, Direktur Bisnis dan Strategis PT Asuransi Jasa Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK. 079/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020, dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta kepentingan PT Asuransi Jasa Inonesia, yang berkedudukan dan berkantor

Paraf Pengesahan	
Pihak I	Pihak II

pusat di Jalan Letjend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta Selatan-12780, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Nomor: UM.54/8/11/PTP-21 dan Nomor: PKS.032C/AJI/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode Tahun 2021 – 2022;
2. bahwa Masa Pertanggungan Asuransi Aset PIHAK PERTAMA Periode Tahun 2021-2022 yang dimulai sejak tanggal 01 Juni 2021 pukul 12.00 WIB akan berakhir pada 01 Maret 2022 pukul 12.00 WIB;
3. bahwa PARA PIHAK telah menyepakati dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor : tanggal 24 Februari 2022 tentang Perjanjian Tambahan (Addendum) Atas Perjanjian Perjanjian Nomor: UM.54/8/11/PTP-21 dan Nomor: PKS.032C/AJI/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode Tahun 2021 – 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Tambahan (Addendum) atas Perjanjian Nomor: UM.54/8/11/PTP-21 dan Nomor: PKS.032C/AJI/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode Tahun 2021 – 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

1. Mengubah Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Masa pertanggungan terhadap aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini terdiri atas:
 - a. Periode I : selama 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juni 2021 pukul 12.00 WIB sampai dengan 01 Maret 2022 pukul 12.00 WIB.
 - b. Periode II : selama 306 (tiga ratus enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Maret 2022 pukul 12.00 WIB sampai dengan 01 Januari 2023 pukul 12.00 WIB.
 - (2) PIHAK KEDUA dalam kapasitas sebagai penanggung asuransi menerbitkan Cover Note yang terdiri atas:
 - a. Periode I : dalam masa sejak 1 Juni 2021 pukul 00.00 WIB sampai dengan diterbitkannya polis.
 - b. Periode II : dalam masa sejak 1 Maret 2022 pukul 12.00 WIB sampai dengan diterbitkannya polis.
2. Mengubah ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Total premi pertanggungan asuransi sebagaimana tertuang dalam ayat (1) Pasal ini terdiri atas:

Paraf Pengesahan	
Pihak I	Pihak II

- a. Periode I : sebesar Rp. 4.217.258.148,- (empat miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) termasuk biaya polis dan biaya meterai.
- b. Periode II : sebesar 4.727.036.606,- (empat miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah) termasuk biaya polis dan biaya meterai.
- (3) Pembayaran premi pertanggungan asuransi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Periode I terdiri atas:

1. Pembayaran tahap I (pertama) sebesar Rp. 1.476.040.352,- (*satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*), dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2021 setelah PIHAK KEDUA melengkapi dokumen persyaratan pembayaran yaitu polis asuransi periode I (yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Polis Asuransi periode 01 Juni 2021 s.d. 01 Maret 2022) dan dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA antara lain surat permintaan pembayaran, kuitansi/invoice dan copy Perjanjian ini;
2. Pembayaran tahap II (kedua) sebesar Rp. 1.476.040.352,- (*satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*), dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA antara lain surat permintaan pembayaran, kuitansi/invoice dan salinan Perjanjian ini diserahkan dengan lengkap dan benar;
3. Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar Rp. 1.265.177.444,- (*satu miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*), dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2022 setelah dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA antara lain surat permintaan pembayaran, kuitansi/invoice dan copy Perjanjian ini diserahkan dengan lengkap dan benar.

b. Periode II terdiri atas:

1. Pembayaran tahap I (pertama) sebesar Rp. 1.654.462.812,00,- (*satu miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah*), dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2022 setelah PIHAK KEDUA melengkapi dokumen persyaratan pembayaran yaitu polis asuransi periode II (yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Polis Asuransi periode 01 Maret 2022 s.d. 01 Januari 2023) dan dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA antara lain surat permintaan pembayaran, kuitansi/invoice dan copy Perjanjian ini;
2. Pembayaran tahap II (kedua) sebesar Rp. 1.654.462.812,00,- (*satu miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan*

Paraf Pengesahan	
Pihak I	Pihak II

ratus dua belas rupiah), dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2022 setelah dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA antara lain surat permintaan pembayaran, kuitansi/invoice dan copy Perjanjian ini diserahkan dengan lengkap dan benar;

3. Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar Rp. 1.418.110.982,00,- (*satu miliar empat ratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*), dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2022 setelah PIHAK KEDUA melengkapi dokumen persyaratan pembayaran yaitu dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA antara lain surat permintaan pembayaran, kuitansi/invoice dan copy Perjanjian ini.
- (4) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a poin 2 dan butir b poin 2 pasal ini dilaksanakan apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan tindak lanjut progress klaim asuransi pada posisi rekonsiliasi sampai dengan tanggal 30 November 2021 dan tanggal 31 Juli 2022 tahun berjalan yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA, yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Mengubah poin 11. butir a ayat (2) Pasal 7, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 11. Bersama-sama dengan perusahaan Pialang Asuransi yang ditunjuk PIHAK PERTAMA atas beban PIHAK KEDUA melakukan peningkatan pemahaman dan wawasan tentang perasuransian dengan mekanisme sebagaimana tertuang pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini, namun tidak terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Sosialisasi Polis-polis Asuransi dan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tentang Prosedur Standar Penanganan Klaim Asuransi Kerugian Aset di lingkungan PIHAK PERTAMA sebanyak dua kali dengan jumlah peserta maksimal 40 (empat puluh) orang per kegiatan dengan waktu dan lokasi sesuai kesepakatan.
 - b) Kegiatan *Inhouse training* terkait asuransi dan improvement/mitigasi atas risiko, sebanyak dua kali dengan jumlah peserta maksimal 20 (dua puluh) orang per kegiatan dengan waktu dan lokasi sesuai kesepakatan.
4. Mengubah ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal diterbitkannya polis sampai dengan tanggal 01 Januari 2023 pukul 12.00 WIB.
 - b. Polis asuransi akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terdiri atas:
 - a. Periode I : selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditunjuk sebagai Pemenang Pelelangan.
 - b. Periode II : selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditandatanganinya perjanjian tambahan (addendum).

Paraf Pengesahan	
Pihak I	Pihak II

5. Mengubah ayat (1) Pasal 9, sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA akan mengembalikan premi kepada PIHAK PERTAMA selaku Tertanggung (*No Claim Bonus/Small Claim Bonus* untuk polis: *Civil Engineering Completed Risk* (CECR), *Contractors Plant and Machinery* (CPM), *Machinery Breakdown* (MB), dan polis *Port and Terminal Operator Liability* (PTOL) berdasarkan total realisasi pembayaran/ persetujuan nilai klaim dari polis dibandingkan total besaran nilai premi masing-masing polis untuk periode I (masa pertanggungan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hari kalender) dan periode II (masa pertanggungan 306 (tiga ratus enam) hari kalender) yang disebut sebagai *Loss Ratio* dengan mekanisme sebagai berikut:

No	<i>Loss Ratio</i>	Besaran <i>No Claim Bonus/Small Claim Bonus</i>
1.	Sama dengan 0%	10%
2.	Lebih dari 0% sampai dengan 5%	7,5%
3.	Lebih dari 5% sampai dengan 10%	5%
4.	Lebih dari 10% sampai dengan 20%	3,5%
5.	Lebih dari 20% sampai dengan 30%	3%
6.	Lebih dari 30% sampai dengan 40%	2,5%
7.	Lebih dari 40%	0

Pasal II

1. Addendum ini merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Nomor: UM.54/8/11/PTP-21 dan Nomor: PKS.032C/AJI/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode Tahun 2021 – 2022;
2. Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Nomor: UM.54/8/11/PTP-21 dan Nomor: PKS.032C/AJI/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode Tahun 2021 – 2022 dinyatakan tetap berlaku mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Addendum ini;
3. Hal-hal yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian Nomor: UM.54/8/11/PTP-21 dan Nomor: PKS.032C/AJI/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode Tahun 2021 – 2022 serta Addendum ini, bila dipandang perlu oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam Addendum berikutnya yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari Addendum ini;
4. Apabila salah satu pasal atau kalimat dalam Perjanjian ini ternyata isinya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka pasal atau kalimat tersebut dinyatakan tidak berlaku dan bagian pasal lainnya tetap berlaku.

Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, dan 1 (satu) rangkap

Paraf Pengesahan	
Pihak I	Pihak II

lainnya tanpa dibubuhi materai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PT ASURANSI JASA INDONESIA

PIHAK PERTAMA

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

SYAH AMONDARIS

Direktur Bisnis dan Strategis

AGUS WILARSO

Direktur Operasi dan Teknik

Paraf Pengesahan	
Pihak I	Pihak II